

## BAB II

### DEFORESTASI DI PAPUA DAN GAMBARAN GREENPEACE

Pada bab II, penulis mencoba menjelaskan deforestasi yang terjadi di Indonesia sejak awal deforestasi, distribusi sumber daya alam yang tidak merata antara pemerintah dan masyarakat adat, dan juga peran perusahaan terhadap deforestasi. Yang mana dalam penjelasan diatas didasarkan pada konsep yang penulis gunakan yaitu Environmental Scarcity.

Pada bab ini juga menjelaskan gambaran Greenpeace dari sejarah hingga kisah keberhasilan dalam menyelesaikan sejumlah kasus sebelumnya dari kasus deforestasi.

#### 2.1 Deforestasi di Papua

##### 2.1.1 Awal Mula Terjadi Deforestasi di Papua Sampai Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo (*Supply Induced*)

Deforestasi adalah hilangnya atau degradasi habitat hutan yang disebabkan oleh alam atau aktivitas manusia. Selain itu, juga tidak memperhatikan aspek keberlanjutan pertanian, pengembangan kawasan perkotaan, kegiatan kehutanan, pertambangan, dan eksplorasi migas sebagai penyebab deforestasi. Lahan dan hutan terdegrasi didefinisikan sebagai lahan yang bekas hutan yang telah terusak parah akibat dampak proses yang berkepanjangan dan mengganggu, seperti kebakaran hutan atau penebangan liar. Lahan yang terdeforestasi menjadi kurang produktif. Deforestasi seringkali disebabkan oleh perubahan besar-besaran fungsi hutan menjadi perkebunan.

Pada awal pembangunan Indonesia, fokus kegiatan pembangunan berbasis pertanian. Pemanfaatan sumber daya hutan dan penggunaan sumber daya lahan sebagai salah satu sumber modal pembangunan menyebabkan laju deforestasi yang tinggi. Konversi hutan menyebabkan munculnya deforestasi meskipun laju deforestasi yang terjadi cenderung menurun. Kegiatan sektor kehutanan yang mengubah hutan alam menjadi areal perkebunan kayu (HTI) dan perluasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit mengakibatkan pemerintahan dan pihak swasta pemegang izin konsesnsi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemicu deforestasi dan degradasi hutan di daerah tropis antara lain: perladangan berpindah, lahan pertanian, peternakan, penebangan (industry kayu dan kayu bakar), prnambangan dan pembakaran lahan gambut, perkebunan dan kebaran hutan. Selain itu, perubahan penggunaan lahan mungkin terpengaruh menurut topografi, aksesibilitas, dan sebaran perkotaan dan lahan pertanian. Peningkatan deforestasi ini berdampak negative terutama pada fungsi ekosistem dan sektor jasa. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan efisiensi mengatasi deforestasi untuk mempertahankan fungsi hutan.

Sejak berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1967, system persetujuan Hak Pengusahaan Huta (HPH) dimulai. Perusahaan BUMN dan swasta bersaing untuk kepemiliki HPH. Para penguasa ini kemudian berkolaborasi dengan para pedagang untuk mengeksploitas hutan dengan keterlibatan yang sangat terbatas dari para ilmuan kehutanan atau mereka yang “mengerti” bagaimana mengubah hutan tanpa merusak alam. Hasilnya, pada tahun 1995, terdapat sekitar 586 HPH dengan

luas total 63 juta hektar atau lebih dari setelah luas hutan tetap, baik yang dikelola oleh perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta.

Pada masa Presiden Soeharto di Papua, hutan lahan kering hilang 43ha/tahun dan hutab lahan basah 35ha/tahun. Penurunan luas hutan diikuti dengan peningkatan luas semak belukar sebesar 35 ha/tahun. Konversi hutan menjadi semak belukar menunjukkan bahwa ada aktivitas penebangan selama periode ini. Selain itu, 10 izin pembukaan hutan luas 72.521,7 ha dikeluarkan untuk pengembangan perkebunan. Hal ini merupakan awal dari ekspansi perkebunan kelapa sawit di Papua. Selain eksploitasi hutan industri ekstrasi, di bawah Presiden Soeharti, program migrasi juga memainkan peran penting dalam masalah deforestasi dan ketimpangan sosial. Saat ini, terdapat 30 SK tentang pembukaan hutan dengan luas 90.378 ha yang diperuntukkan untuk migrasi. Banyak kasus menunjukkan bahwa tanah milik suku asli Papua telah jatuh ke tangan pendatang. Inilah dampak dari program migrasi yang diusung oleh pemerintahan Orde Baru. Menurut antropologi Austria Christian Warta, gagasan Soeharto tentang "relokasi" didasarkan pada asumsi tentang keunggulan pendatang baru. Soeharti telah melihat para imigran membawa modernitas ke daerah-daerah terpencil di Papua. Di sisi lain, masyarakat Papua dipandang sebagai masyarakat terbelakang yang perlu dibudayakan dan beradaptasi.

Pada masa Reformasi, yaitu masa pemerintahan presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarna Putri, reorganisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui otonomi daerah telah menjadi perdebatan hampir di setiap lapisan masyarakat. Kebijakan otonomi daerah ditandai dengan dengan

lahirnya UU No.22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999. Padahal, di Papua sendiri belum ada undang-undang selain UU No. 21 Tahun 2001 yang mengatur tentang otonomi khusus Provinsi Papua. Pada tataran implementasi, kebijakan tidak menjawab persoalan mendasar hubungan masyarakat dengan pemerintah. Di masa Orde Baru, masalah yang dihadapi masyarakat adat. Secara khusus, tidak adanya kejelasan, kepastian dan kebebasan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan untuk kepentingan publik.

Pada Undang-undang Otsus No. 21 Tahun 2001 memiliki implikasi yang sangat besar bagi kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Pendirian Otsus juga menimbulkan euforia berlebihan, terutama terhadap tuntutan pemekaran lingkungan/kota yang berlebihan dengan harapan akan berdampak langsung pada peningkatan pembangunan. Permintaan perluasan akan berdampak langsung pada peningkatan kebutuhan lahan untuk pembangunan infrastruktur, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan luasan hutan yang dikonversi menjadi penggunaan non-hutan maupun perkebunan sawit.

<https://lingkunganhidup.papua.go.id/gi/fckimage/file/bank%20data/BAB%20II%20Kondisi%20Umum%20dan%20Permasalahan%20Kehutanan%20di%20Papua.pdf>.

ambiguitas proses legislasi nasional, khususnya dalam mengukur dampak dan transisi, juga berkontribusi pada ketidakstabilan pengelolaan hutan. Misalnya Undang-Undang Pemda yang sewenang-wenangnya mengalihkan kekuasaan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi dalam urusan pengelolaan hutan, atau UU Minerba yang mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di bidang penambangan. Hal-hal seperti ini menciptakan kekosongan pengelola yang efektif di lapangan.

Dampak dari kebijakan ini adalah para bupati berlomba-lomba mendarik pendapatan asli daerah sebanyak-banyaknya. Seperti perizinan HPH skala kecil, IPK, dan lain-lain, tanpa perhitungan ketersediaan sumber daya hutan yang akurat. Peningkatan kekuasaan di tangan bupati dan DPRD tidak serta merta mengurangi kekuasaan pemerintahan pusat di daerah atas sumber daya alam. Di sisi lain, DEPHUT (sekarang KLHK) sebagai instansi teknis pemerintah pusat masih menggunakan hukum UU No. 41 Tahun 1999 untuk mempertahankan pengelolaan Kawasan hutan secara mutlak, termasuk pemberian dan pencabutan izin HPH dan HTI serta pembukaan Kawasan hutan. Bahkan, deforestasi saat ini menjadi lebih masif dengan bentuk perampasan legal yang lebih beragam dari sebelumnya.

Deforestasi semakin semakin meningkat dimana dapat dilihat dari periode sebelumnya. Hilangnya 96.000 ha hutan kering/tahun dan 87.000 ha hutan basah/tahun dampak terhadap tutupan lahan adalah peningkatan semak belukar 138.000 ha/tahun, pertanian 2.000 ha/tahun dan pertambangan 73 ha/tahun. Selain itu, diterbitkan izin pembukaan hutan tanaman seluas 9.332,69 ha.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, investasi tanah di Papua semakin besar. Konversi hutan alam menjadi perkebunan terus berlangsung dan menebar ketidakadilan di Papua. Saat itu, hutan lahan kering hilang dengan luas 39,2 ribu ha/tahun dan hutan lahan basah sekitar 8.757 ha/tahun. Dampaknya, luas hutan berubah menjadi lahan pertanian dengan laju 21,85 ha/tahun, semak belukar 11,8 ribu ha/tahun, lahan terbuka sekitar 4.499,9 ha/tahun dan pertambangan sekitar 174 ha/tahun.

Megaproyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Kabupaten Merauke dan operasi oenebangan dari pemegang Hak Usaha Hutan telah memainkan oeran enting dalam peningkatan deforestasi di Papua. Greenpeace mencatat laju deforestasi di Papua telah mencapai 300.000 ha/tahun. Kerusakan terparah terjadi di bagian selatan Papua dan di beberapa daerah dengan perkebunan kelapa sawit yang sangat besar. Data ini merupakan data untuk studi 2009 dan 2010. Setelah itu, kerusakan hutan bisa meningkat.

Melalui PP No. 26 Tahun 2008, PP No. 18 Tahun 2010, diharapkan dapat mengembangkan sekitar 1,23 juta ha lahan. Bahkan, untuk mempercepat proyek ini, Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan 70 izin pembukaan Kawasan hutan untuk perkebunan dengan luas 721.391 ha. Selain itu, untuk mendukung perkembangan pemanfaatan ruang di Papua, pemerintah juga telah mengeluarkan Perpres No. 65 Tahun 2011 tentang percepatan pembangunan provinsi Papua dan Papua Barat dna Perpres No. 40 Tahun 2013 tentang pembangunan jalan sebagai bagian dari pesatnya pembangunan provinsi Papua dan Papua Barat. Tepat dalam keputusan presiden, presiden menugaskan langsung Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mempercepat kemajuan pembangunan jalan di Papua. Semua rencana operasi skala besar di Papua ini telah terangkum dalam dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP#EI) 2011-2025).

Pada masa pemerintahan Joko Widodo tidak adanya keharusan ketersediaan batas wilayah administrative, dan ketidak pastian pemerintan daerah serta perencanaan pembangunan daerah yang kuat untuk setiap pemekaran daerah membuat otonomi daerah menjadi pendorong terjadinya deforestasi di Indonesia.

Pada tahun 1996, hanya ada 12 kabupaten di tanah Papua, yang kemudian meningkat menjadi 20 kabupaten pada tahun 2020 (tidak termasuk 2 kota: Jayapura dan Sorong). Dengan adanya hak untuk mengeluarkan izin perkebunan dan eksploitasi kelapa sawit, mengelola sebagian Kawasan hutan, mengontrol dan memantau produksi hutan oleh pemerintah daerah, dimana politik dan proses legislative seperti diatas, pemekaran telah menjadi pintu masuk konversi sumber daya alam. Hal-hal tersebut adalah praktik pengelolaan hutan di tanah Papua yang berdampak deforestasi. Selama 2 dekade terakhir terjadi sekitar 71% tutupan hutan alam antara tahun 2011-2019 dengan rata-rata 34.918 ha/tahun. Pada tahun 2015, merupakan deforestasi tertinggi yang menyebabkan hilangnya 89.881 ha hutan alam di Papua. (Koalisi Indonesia Memantau. 2021. Menatap ke Timur: Deforestasi dan Pelepasan Kawasan Hutan di Tanah Papua. Februari, 2021. Jakarta, Indonesia.)

Variasi tahunan deforestasi berkorelasi dengan perluasan tahunan Kawasan hutan tanaman industri, meskipun korelasinya lebih kuat di Papua Barat daripada di Papua. Sejak 2011, ekspansi kelapa sawit mengalami tren naik dan mencapai puncaknya pada 2015. Sebagian besar ekspansi ini terjadi provinsi Papua, dimana dari total luas 162.000 ha dari total Kawasan hutan tanaman ditambahkan antara 2001 dan 2018. ([https://www.cifor.org/publications/pdf\\_files/factsheet/7444-factsheet.pdf](https://www.cifor.org/publications/pdf_files/factsheet/7444-factsheet.pdf))

Hutan alam dengan luas 204.088 ha ini merupakan hutan alam yang mengalami laju deforestasi di atas total 17 SK PKH yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2015-2010. Pada tahun 2015, proporsi sebaran hutan alam dalam total luas 17 SK PKH yang diterbitkan periode 2015-2019 masih sangat signifikan yaitu mencapai 203.807 ha. Angka tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi deforestasi

seluas 209 ha atau pengurangan 0,1% Kawasan hutan alam dari total luas 17 SKPKH. (<https://www.menlhk.go.id/uploads/site/post/1613443973.pdf>)

Dalam pemerintahan Joko Widodo perusahaan kelapa sawit yang sebelumnya telah menghancurkan Sumatra dan Kalimantan, kemudian berpindah ke Papua sehingga merangsang cepatnya deforestasi di Papua. Studi 2017 oleh Universitas Duke dan Institut Internasional untuk Analisis Sistem Terapan mengatakan bahwa ekspansi kelapa sawit di wilayah Papua telah meningkat lima kali lipat selama decade terakhir. Laporan koalisi juga menunjukkan bahwa ekspansi kelapa sawit merupakan penyebab utama deforestasi di Papua, dengan izin yang dikeluarkan pemerintah membuat deforestasi legal. Apa yang disebut izin konversi hutan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menurunkan Kawasan hutan (di mana penanaman dan pemanenan tidak diperbolehkan) menjadi Kawasan non-hutan, yang kemudian dapat dibuka dan diubah perubahannya.

Analisis satelit kawasan pengembangan kelapa sawit menunjukkan bahwa pada tahun 2019, kawasan berlisensi tersebut mengalami 15.595 ha deforestasi, atau hampir sepertiga dari total deforestasi di wilayah Papua. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menganggapi laporan LSM tersebut mencoba menyiasati dengan mengatakan bahwa Sebagian besar deforestasi di wilayah Papua berasal dari izin yang dikeluarkan sebelum Presiden Joko Widodo menjabat tahun 2014. Juga menambahkan bahwa izin konversi hutan yang dikeluarkan di bawah pemerintahan saat ini didasarkan pada rekomendasi dari tokoh masyarakat setempat. Mufti dari FWI mengatakan bahwa menyalahkan pemerintah sebelumnya tidak



membantu. “tidak peduli siapa presiden dan menteri, kenyataan deforestasi di Papua terus terjadi dengan laju yang terus meningkat”. Terus melanjutkan “Tidak etis jika instansi pemerintah saling menyalahkan, apalagi jika selalu kementerian yang sama. Sebagian besar PNS yang bekerja di Kementerian Kehutanan saat ini juga pernah bekerja di sana di bawah pemerintahan sebelumnya.”

Laju deforestasi di pedalaman pegunungan Papua hampir dua kali lipat dari 2013 hingga 2018, dibandingkan dengan periode lima tahun sebelumnya. Proses pembangunan infrastruktur yang terus didorong oleh Presiden Joko Widodo secara tidak langsung berkontribusi terhadap deforestasi yang sedang berlangsung di Papua. Dalam laporan FWI 2020 mengatakan kabupaten Tambora di Papua Barat, yang telah melihat jaringan proyek jalan bermunculan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah kabupaten telah mendeklarasikan Tambora sebagai kabupaten konservasi, dalam upaya untuk melindungi hutan yang tersisa. Tetapi, proyek-proyek jalan yang dipromosikan oleh pemerintahan nasional dan provinsi menggerogoti hutan-hutan.

### **2.1.2 Peran Investor terhadap Deforestasi Berkelanjutan (*Demand Induced*)**

Papua yang terletak pada bagian paling timur Indonesia dan juga harus ditempuh melalui pesawat selama 5 jam dari Jakarta. Hal tersebut menyebabkan Papua masih tergolong belum terlalu berkembang dibandingkan kota-kota lain yang ada di Indonesia seperti jalan, air, listrik, hingga telekomunikasi. Akan tetapi, disisi lain ini membuat Papua masih memiliki banyak hutan tropis. Akan tetapi, dalam beberapa dekade terakhir pemerintah terus menggenjot pembangunan di wilayah Papua yang kemudian perusahaan-perusahaan kelapa sawit mulai bergerak dan masuk

ke Papua. Diketahui bahwa kelapa sawit merupakan salah satu faktor utama meningkatnya deforestasi di Papua.<sup>31</sup>

Terdapat 1868.471 hektar hutan alam yang telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua. Jumlah ini terus meningkat seiring dengan peningkatan emisi hutan izin pabrik. Terdapat 25 perusahaan dari 32 perusahaan yang mendapat izin kawasan hutan dari 2011 hingga 2019, proses pelepasannya diduga melanggar aturan izin Kementerian kehutanan. Pelepasan dilakukan pada masa jabatan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan (2009-2014) dan masa jabatan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Terdapat dugaan keterlibatan beberapa elit politik di perusahaan yang mendapat izin mendirikan perkebunan dan membuka kawasan hutan sejak awal proses perizinan. Hal ini dapat mempengaruhi perumusan undang-undang atau kebijakan perkebunan dan kehutanan yang terkait langsung. Salah satu contoh produk legislative yang sarat dengan kepentingan oligarki dan elit politik tertentu adalah UU Cipta Kerja.<sup>32</sup>

Deforestasi terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar 89.881 hektar. Yang dimana penyebab utama berkurangnya hutan alam adalah pemberian izin perkebunan kelapa sawit dan operasi pertambangan. Selain itu, juga disebabkan oleh pengelolaan kawasan hutan, pembangunan infrastruktur, pengawasan dan pengadiln produksi hutan kota, serta pembangian wilayah administrasi.

NASA dan University of Maryland menjelaskan bahwa perkebunan kelapa sawit dan perkebunan pohon industri. Hilangnya tutupan hutan selama dua decade terakhir menyumbang 2% dari deforestasi Papua. Nasa mengutip Kemen

---

<sup>31</sup> Hans Nicholas Jong, Papua deforestation highlights eastward shift of Indonesia forest clearing, 2021, diakses dalam <https://news.mongabay.com/2021/03/papua-deforestation-highlights-eastward-shift-of-indonesia-forest-clearing/> (11/03/2022 16:39 WIB)

<sup>32</sup> Greenpeace, Deforestasi Terencana Mengancam Tanah Adat dan Lanskap Hutan di Tanah Papua, 2021, diakses pada <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/44826/deforestasi-terencana-mengancam-tanah-adat-dan-lanskap-hutan-di-tanah-papua/> (03/11/2022 17:28 WIB)

Aurstin, seorang analis di Organisasi Nirlaba Internasional RTO dan penulis studi tentang penyebab deforestasi di Indonesia pada tahun 2019: “Papua merupakan lahan baru untuk investasi infrastruktur untuk membuat pertanian dan perkebunan wilayah ini secara ekonomi.”<sup>33</sup>

Pembangunan infrastruktur merupakan faktor lain deforestasi yang didorong Jokowi. Dimana deforestasi yang hampir 2 kali lipat di pedalaman pegunungan Papua dari tahun 2013-2018 dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini karena adanya pembangunan jalan, proyek infrastruktur, dan lainnya. Laporan FWI mengatakan bahwa terdapat jaringan proyek jalan bermunculan dalam beberapa tahun terakhir di Tambora, Papua Barat. Meskipun kelapa sawit telah menjadi historis faktor kuat yang mendorong deforestasi, namun pembangunan infrastruktur juga merupakan faktor lain deforestasi.

Pada masa pemerintahan Joko Widodo, banyak pembangunan infrastruktur untuk memenuhi dan mendukung kebutuhan bisnis yang dilisensikan oleh pemerintahan Yudhoyono. Dan sementara alasan yang dinyatakan secara terbuka untuk membangun jalan baru adalah untuk menghubungkan desa-desa terpencil dan pemukiman, dalam banyak kasus jalan baru melayani pertambangan, perkebunan dan area penebangan kayu yang tersebar diseluruh Papua. Laporan ini menunjukkan dua jalan di bagian utara Tambora yang sudah ada dan yang diusulkan memfasilitasi akses ke perusahaan penebangan yang sudah beroperasi di

---

<sup>33</sup> Rama Maulana, Deforestasi legal di Papua, 2021, diakses pada <https://www.ekuatorial.com/2021/11/deforestasi-legal-di-papua/> (03/11/2022 19:17 WIB)

sana untuk mengangkat kayu mereka. Pada saat yang sama, jalan di Tambarauwi tengah juga melewati perkebunan dan konsensi pertambangan.<sup>34</sup>

### **2.1.3 Ketidakadilan Pembagian Sumberdaya antara Pemerintah dengan Suku**

#### ***Adat (Structural Induced)***

Terdapat 250 suku adat Papua yang masih bergantung pada hutan alam Papua sebagai sumber makanan dan penceharian mereka. Sagu merupakan sumber makanan pokok dan pencaharian Masyarakat adat. Dengan budidaya sagu kecil-kecilan yang akan menjadi sumber mata pencaharian Masyarakat.

Situs web Pemerintah Provinsi Papua menyebutkan bahwa Papua adalah rumah bagi 255 suku yang berbicara dalam berbagai bahasa. Seperti di wilayah Melanesia lainnya (seperti Vanuatu), seluruh tanah di Papua diakui sebagai milik masyarakat adat.<sup>35</sup> Hal ini erat kaitannya dengan sejarah dan keterhubungan spiritual masyarakat asli Papua dengan tanah, berbagai kekayaan hayati dan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tanah bagi masyarakat Papua mencakup identitas, sumber pangan, dan sumber kebutuhan pokok lainnya. Menurut budaya Papua, tanah adat atau tanah ulayat adalah milik kelompok etnis atau marga secara kolektif, bukan milik individu. Negara mengakui hak masyarakat adat atas tanah adat sebagaimana diatur dalam UUD Agraria tahun 1960. Selain itu, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) no. 35/2012 menyebutkan bahwa hutan biasa yang terletak pada kawasan bersyarat bukan merupakan bagian dari hutan negara. Jadi

---

<sup>34</sup>

<sup>35</sup> Pemerintah Provinsi Papua, "Sekilas Papua". Diakses di <https://www.papua.go.id/view-detail-page-254/Sekilas-Papua-.html>, pada (12/07/2023, 16:35)

jika suatu perusahaan atau negara ingin memanfaatkan tanah adat harus melalui proses negosiasi terlebih dahulu dengan masyarakat adat.

Mengingat Indonesia sendiri merupakan negara penandatangan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, maka pemerintahan Joko Widodo baru mengembangkan kebijakan pada tahun 2017 untuk secara bertahap melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah adatnya berdasarkan Deklarasi Hak-hak Masyarakat Adat. Penduduk asli masyarakat. pernyataan Selain itu, sebagian besar kebijakan dan peraturan perizinan pembangunan negara yang ada lebih berpihak pada dunia usaha, dengan asumsi bahwa negara mempunyai hak umum untuk membagi tanah kepada perusahaan perkebunan. Hal ini membuat masyarakat adat tidak bisa menguasai tanah adat untuk menguasai tanah leluhurnya..

## **2.2 Manfaat Sosial Ekonomi dari Deforestasi**

Dampak positif yang diberikan deforestasi kepada masyarakat sangatlah sedikit dan tidaklah langsung dirasakan oleh masyarakat. Adapun dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat adalah adanya pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah untuk menghubungkan desa-desa dan daerah-daerah di Papua. Sedangkan secara tidak langsung deforestasi dapat membantu negara dalam memperbaiki perekonomian negara terutama pada daerah Papua yang dimana diketahui merupakan daerah yang masih berkembang di Indonesia. Ekspansi kelapa sawit yang dapat memberikan dampak positif kepada perekonomian negara.

Sedangkan dampak negatif yang diberikan tentu saja kerusakan lingkungan maupun bencana seperti kebakaran yang dimana pada akhirnya dapat memakan biaya untuk memperbaiki hutan. Selain itu, adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan, yaitu terkait perampasan tanah, deforestasi, dan kekerasan manusia. Secara khusus terkait dengan kehutanan dan terkait dengan berbagai kebijakan investasi tanah. Dari waktu ke waktu kondisi kehidupan special yang dipetakan secara regional menjadi semakin jelas akar masalahnya Ketika dimensi Krisi sosio-ekologi diintergrasiikan pada tingkat local dan ditinjau dari waktu ke waktu. Dalam satu perspektif terpadu, bukan hanya untuk pengertian yang benar tetapi juga untuk agenda perubahan dan perubahan sosial yang lebih adil.<sup>36</sup>

## **2.3 Gambaran Greenpeace**

### **2.3.1 Sejarah Greenpeace**

Greenpeace juga dikenal dengan Don't Make A Wave Committee yang didirikan oleh Aktivis Kanada dan Amerika di Vancouver pada tahun 1970. Nama komite diambil dari slogan yang digunakan dalam protes terhadap uji coba nuklir yang berlangsung di Amerika Serikat pada akhir tahun 1969. Bill Darnell mencoba mengasosiasikan kata green (hijau) dengan peace (damai), yang akhirnya memunculkan nama organisasi (Greenpeace. Pada tanggal 4 Mei 1972, setelah Sorothy Stowe menjabat sebagai presiden Don't Make A Wave Committee, organisasi tersebut akhirnya berganti nama menjadi Yayasan Greenpeace.

---

<sup>36</sup> FWI, Tanah Papua Deforestasi dari Masa ke Masa, 2019, diakses pada <https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2020/09/Factsheet-deforestasi-papua.pdf> (03/11/2022 20:31 WIB)

Didirikan pada tahun 1971, Greenpeace adalah kelompok aktif yang berbasis di Amsterdam, Belanda, dengan 2,8 juta pengikut di seluruh dunia, kantor nasional dan regional di 41 negara, dan dorongan untuk menjadikan dunia hijau dan damai. Anggota organisasi itu melakukan perjalanan dari Vancouver, Canada dengan kapal penangkap ikan tua Phyllis Cormack, yang kemudian membawa mereka ke Alaska. Menagatasi berbagai kendala dan menari banyak perhatian publik. Aksi ini juga membuktikan bahwa Greenpeace semakin dikenal di masyarakat karena aksi langsung dan kongrontasi damainya dalam melakukan kampanye penghentian uji coba nuklir. Mereka memulai kampanye untuk mengakhiri perburuan massal. Di tahun-tahun berikutnya, organisasi lebih fokus pada masalah lingkungan seperti pukat, pemanasan global, dan rekayasa genetika. Diketahui bahwa Greenpeace memiliki dua jalur dalam memainkan perannya yaitu jalur langsung yang terlihat melalui kampanye jalur tidak langsung melalui media elektronik, media cetak, media online dan Kerjasama dengan kelompok kepentingan lainnya yang memiliki visi dan misi yang sama dengan Greenpeace.

### **2.3.2 Keberhasilan Greenpeace dalam Menangani Permasalahan Hutan Papua**

Permasalahan hutan yang ada di Indonesia dan yang pihak yang terlibat dalam masalah global ini seperti pemerintah, Lembaga sosial, aktivis, maupun individu itu sendiri. Diperlukan strategi yang berbeda untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan hambatan yang ada. Misalnya Greenpeace, banyak strategi Greenpeace dalam menghadapi masalah lingkungan yang berakhir sia-sia. Upaya Greenpeace yang dilakukan terhadap perusahaan Wilmar yang dimana menghasilkan

peninjauan lebih lanjut terhadap pemasok Wilmar dan juga moratorium terhadap pemegang konsensi bermasalah dan juga tuntutan ke Uni Eropa yang mengarah pada pembentukan peraturan REDD II.

Aktor kunci yang sisorot Greenpeace dalam deforestasi Indonesia adalah Wilmar International, perusahaan multinasional (MNC). Menurut kapiran terbitan oleh Auriga, ekspor minyak sawit Indoneisa didominasi oleh tiga perusahaan dengan kapasitas oenyulingan yang signifikan. Salah satunya adalah Wilmar yang memiliki kapasitas kilang 13,18 juta ton. Dengan kebijakan ini, Wilmar International mengumumkan tidak akan membuka perkebunan di kawasan hutan yang diklasifikasi sebagai High Carbon Content (HCS), High Conservation Value (HCV) dan lahan gambut. Juga berlaku untuk semua aktivitas dalam rantai pasokan Wilmar, termasuk pihak ketiga dan pihak yang bekerja sama dalam memasok minyak sawit ke Wilmar. Namuna, pada 2015 dilaporkan bahwa PT. Patiware, anak perusahaan Ganda Grouop dan Provident Agro Group dan pemasok ke Wilmar, sedang berburu gambut di Kalmantan Barat. Selain itu, Greenpeace melaporkan pada tahun 2018 bahwa Gama, yang merupakan perusahaan minyak Wilmar International, menghancurkan sekitar 21.500 hektar hutan Indonesia untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Penggundulan hutan namun, Wilmar menolak permintaan ini dengan alasan publikasi memerlukan izin dari manajer regional setempat.

Kemudian Greenpeace berusaha untuk mencegah deforestasi yang berada di Indnonesia. Lobi termasuk salah satu upaya yang paling umum untuk mencapai kepentingan dan mendapatkan keuntungan dari dua belah pihak. Selain lobi, NGO dapat membentuk komite aksi politik untuk menyatakan dukungan dan memberikan indoemasi kepada pihak tertentu, termasuk dukungan Yayasan. Greenpeacce menggunakan hasil



investigasinya sebagai pengaruh untuk melobi perusahaan. Beberapa lobi Greenpeace berhasil mempengaruhi pengambilan keputusan, seperti Consumer Brands yang menyetujui tuntutan Greenpeace untuk tidak menggunakan minyak sawit yang tidak terkait dengan deforestasi, dan Uni Eropa yang menanggapi tuntutan Greenpeace dengan memasukkan konsep tersebut. Tanah tidak langung gubakan perubahan di REDDII dan luncurkan forum diskusi untuk membuat membuat platform pelacakan rantai pasokan. Tidak hanya itu, Greenpeace juga terus melakukan upaya lainnya serti mempromosikan di media terkait isu lingkungan, melakukan penelitian, lititgasi dan memnatau pelaksanaan huku, dan berbagai upaya lainnya.<sup>37</sup>



---

<sup>37</sup> <http://scholar.unand.ac.id/95785/10/SKRIPSI%20FINAL-dikonversi.pdf>